Jejak Artikel:

Unggah: 25 Januari 2024; Revisi: 15 Februari 2024; Diterima: 25 Februari 2024; Tersedia Online: 10 April 2024

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Masyarakat didalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pasirtanjung

Siti Gina Nuriasilva¹ Universitas Ibn Khaldun Bogor nuriasilvasitigina@gmail.com

Sebagian besar pendapatan yang dipakai oleh negara untuk mendukung bisnis, menjalankan pemerintahan, dan membangun infrastruktur publik diperoleh dari pajak. Meskipun pajak bumi dan bangunan (PBB) dianggap sebagai sumber pendanaan yang potensial bagi negara, proses pengumpulannya merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah. Salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya kesadaran, pengetahuan, dan kepatuhan wajib pajak. Dikarenakan itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi apakah penduduk Desa Pasirtanjung mematuhi kewajiban membayar PBB sesuai kesadaran mereka. Penelitian ini berfokus pada pendidikan dan kesadaran wajib pajak terhadap pajak bumi dan bangunan. Sampel penelitian terdiri dari 96 wajib pajak di Desa Pasirtanjung yang dipilih secara acak. Data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif berupa skor atau peringkat tanggapan dari kuesioner. Informasi primer dikumpulkan melalui interaksi langsung, seperti wawancara, survei, dan analisis statistik. Analisis data menggunakan pengujian hipotesis, analisis regresi berganda, dan pengujian hipotesis standar. Hasil riset menunjukkan adanya hubungan positif diantara kesadaran wajib pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak di Desa Pasirtanjung. Secara spesifik, semakin tingginya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban membayar PBB, semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak. Demikian pula, pengetahuan masyarakat, khususnya wajib pajak, juga memiliki dampak positif terhadap kepatuhan mereka terhadap hukum perpajakan. Semakin tinggi pemahaman masyarakat tentang perpajakan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak Desa Pasirtanjung.

Kata Kunci : Kesadaran, Kepatuhan wajib pajak, Pengetahuan Perpajakan, PBB, Pajak Negara

Pendahuluan

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menegakkan dan memungut pajak daerah, disesuaikan dengan kemampuan dan peraturan yang relevan dengan daerahnya, Setiap daerah berhak membentuk pemerintahannya sendiri, dan setiap perangkat daerah menentukan kebijakannya sendiri. Setiap daerah berhak mengenakan pajak kepada masyarakat didalam rangka menjalankan pemerintahannya. Perundang-undangan mengatur pembebanan kewajiban terhadap masyarakat, termasuk pajak dan pungutan paksa lainnya. Pajak dan retribusi daerah termasuk diantara retribusi tersebut(Asteria, 2015). sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu fokus utama pemerintah kabupaten dan kota didalam ranah pajak daerah (PUN P2). Ketika wajib pajak memenuhi kewajibannya untuk melaporkan pajaknya secara akurat,

¹Coressponden: Siti Gina Nuriasilva. Universitas Ibn Khaldun. Jl. Sholeh Iskandar, RT.01/RW.10, Kedungbadak, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. nuriasilvasitigina@gmail.com

maka terjadilah kepatuhan wajib pajak. dengan ketentuan yang berlaku dan memanfaatkan segala fasilitas pajak yang ada. Meski demikian, didalam implementasinya, pengenaan pajak seringkali menjadi permasalahan bagi negara, terutama terkait dengan properti dan bangunan. Masalah kepatuhan wajib pajak merupakan tantangan yang harus diatasi, baik di negara maju maupun di negara berkembang. (Rahayu, 2017) kesadaran pajak merupakan suatu kondisi dimana masyarakat memiliki pemahaman atau pengetahuan tentang fungsi pajak, sedangkan perpajakan berkaitan dengan pengetahuan tentang pajak secara umum. Secara umum, kesadaran pajak mengacu pada pemahaman atau kesadaran akan pajak. Pemahaman tentang perpajakan yang dimiliki oleh masyarakat dapat berkontribusi pada peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak didalam membayar pajak. Individu yang memiliki pemahaman tentang perpajakan umumnya lebih sadar akan hak dan kewajibannya, sehingga mereka tidak memerlukan ancaman atau sanksi untuk memotivasi diri didalam membayar pajak.

Wajib pajak yang mempunyai pemahaman tentang pajak lebih cenderung patuh secara sukarela didalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Salmah, 2018) . Mereka memahami cara proses penerimaan pajak berjalan dan menyadari manfaat yang dapat mereka peroleh dari membayar pajak tersebut. Penelitian yang dilakukan pada Desa Pasirtanjung memiliki fokus yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini akan memusatkan perhatian pada persoalan ketidakpatuhan wajib pajak didalam membayar PBB.

Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana ketidaktahuan dan ketidakpatuhan wajib pajak memengaruhi ketidakpatuhan mereka didalam membayar PBB. Selain itu, identifikasi faktorfaktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak juga penting. Untuk mencapai target perpajakan, wajib pajak harus secara konsisten meningkatkan pengetahuan mereka tentang peraturan perundang-undangan dan mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Mengumpulkan pajak bumi dan bangunan secara langsung dari rumah-rumah warga bisa menjadi solusi yang efektif didalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Penting juga untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak untuk mendukung pembangunan di Desa Pasirtanjung.

Kepatuhan Wajib Pajak

Merupakan kerangka konseptual yang menerangkan keadaan di mana seseorang mematuhi perintah atau aturan yang diberlakukan. Menurut (Kresna, 2021) Warga sebagai wajib pajak dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hak dan kewajiban perpajakan mereka berdasarkan keyakinan masing-masing. Kepatuhan wajib pajak yaitu tindakan yang dijalankan oleh wajib pajak berdasarkan pemahaman mereka akan tanggung jawab perpajakan dan ketaatan terhadap hukum yang berlaku. Jika seorang wajib pajak secara sukarela membayar pajak yang menjadi kewajibannya didalam waktu yang ditetapkan, maka ia dianggap patuh. Kepatuhan wajib pajak mencakup tindakan mematuhi tanggung jawab perpajakan seseorang sesuai dengan semua hukum, peraturan, dan regulasi perpajakan yang berlaku secara konsisten. (Tuwo, 2016).

Teori Kesejahteraan

Kesejahteraan umum sering mengacu pada kesejahteraan sosial, yang melibatkan pemenuhan kebutuhan baik materi maupun non-materi. Menurut Midgley (2000: xi), kesejahteraan sosial diartikan sebagai "keadaan atau kondisi kesejahteraan masyarakat." Kesejahteraan tercapai ketika seseorang merasa aman dan bahagia dikarenakan kebutuhan dasarnya seperti gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, penghasilan tercukupi, dan dilindungi dari risiko utama yang mengancam hidup mereka.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat berhubungan langsung dengan kepatuhan wajib pajak didalam membayar pajak (Nursalam, 2016 & Fallis, 2013). Agar pemerintah dapat melaksanakan program kemasyarakatan, wajib pajak harus meningkatkan kepatuhan pajaknya. Dengan

pendapatan pajak, pemerintah dapat memberikan tabungan pensiun, akses kesehatan, akses mobilitas, akses sanitasi, dan subsidi beras bagi masyarakat miskin.

Pajak

Pajak secara umum didefinisikan sebagai pembayaran yang diwajibkan secara hukum dan bersifat memaksa yang dilakukan oleh orang atau badan usaha kepada pemerintah yang tidak melibatkan kompensasi langsung. (Cermati.com, 2023). Pajak merupakan dana yang dipakai pemerintah untuk mendanai berbagai program yang berkaitan dengan pelayanan public dan pembangunan negara. Hal itu juga berfungsi memenuhi kepentingan negara didalam menciptakan pertumbuhan ekonomi (Ananda et al., 2015).

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu biaya yang dibayarkan oleh individu yang mendapat manfaat ekonomi dan sosial dari kepemilikan tanah dan bangunan. Sebagai pajak materi, tarifnya disesuaikan dengan nilai properti atau bangunan yang terkena pajak. (Budiarso & Napitupulu, 2015).

Kesadaran Wajib Pajak

Ketika seorang wajib pajak sadar akan kewajibannya, mereka mengetahui dengan baik tentang undang-undang perpajakan dan bersedia mematuhi semua peraturan yang berlaku (Susanto, 2012). Ketika pembayar pajak lebih banyak informasi tentang hak dan tanggung jawab mereka, mereka lebih mungkin untuk mematuhi hukum. Kewajiban moral wajib pajak dan kesadaran diri akan kewajiban pajaknya didukung oleh keyakinan perilaku. Ketika wajib pajak mempunyai kesadaran diri, diharapkan mereka termotivasi untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku didalam pajak yang bersangkutan.


Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan tentang pajak, seperti yang didefinisikan oleh (Mardiasmo, 2016), mencakup pengetahuan tentang substansi dan struktur peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengetahuan tentang pajak, menurut (Siahaan, 2013) merupakan pemahaman mendasar bagi wajib pajak terhadap undang-undang perpajakan, peraturan perundang-undangan, dan proses perpajakan yang akurat.

Penelitian Terdahulu

Mintje (2016) menunjukkan kesadaran wajib pajak berdampak positif terhadap kepatuhan mereka. Sementara itu, Sutarjo & Effendi (2020) mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan, khususnya terkait PBB, juga berkontribusi positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain oleh Bayu Ageng Utomo (2011) juga mendukung temuan ini, bahwa baik kesadaran maupun pengetahuan perpajakan memiliki dampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemkiran

Pembahasan Hipotesis

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan didalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Seseorang yang menyadari statusnya sebagai wajib pajak cenderung membayar pajaknya secara sukarela, daripada ditekan atau dipaksa. Wajib Pajak juga menyadari nilai wajak didalam pembiayaan pembangunan yang bermanfaat untuk masyarakat dan memiliki pengetahuan didalam mengikuti peraturan dengan peraturan UUD tentang perpajakan yang relevan. Jika seseorang sadar akan pentingnya membayar pajak, maka mereka akan lebih berusaha untuk melakukannya. Peningkatan pengetahuan secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Tuwo, 2016). Dikarenakankan itu dari pemahaman ini berdampak besar terhadap kepatuhan wajib pajak (Mintje, 2016). Teori yang diajukan peneliti didasarkan pada hipotesis dan penelitian sebelumnya.

H₁: Terdapat pengaruh positif kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan didalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Pengaruh pengetahuan pajak bumi dan bangunan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan melalui ketersediaan informasi publik tentang perpajakan. Individu yang berpendidikan baik akan menghormati otoritas dan memahami hak dan tanggung jawab hukumnya tanpa dipaksa atau diintimidasi. Studi menunjukkan bahwa pengetahuan memiliki dampak besar terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Aruan et al., 2017). Hipotesis yang diajukan oleh peneliti didukung oleh teori-teori sebelumnya serta penelitian-penelitian terdahulu

H₂: Terdapat pengaruh positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pasirtanjung.

Metode

Jenis Penelitian dan Sumber Data

Metode kuantitatif dan sumber data primer digunakan didalam pengumpulan data. Wawancara dengan informan atau sumber langsung lainnya menghasilkan data dari sumber data primer. Sumber data utama penelitian yaitu tanggapan kuesioner wajib pajak di desa Pasirtanjung.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Item		
X	Kesadaran WP	Memiliki pemahaman UUD perpajakan, memperoleh wawasan yang lebih sehingga dapat memenuhi tanggung jawab perpajakan.	Kesadaran akan pemahaman UUD perpajakan. Kesadaran didalam memperoleh wawasan yang lebih didalam perpajakan dan memenuhi tanggung jawab perpajakan.		
	Pengetahuan PBB	Mengetahui tentang fungsi pajak, paham akan pembayaran pajak, mengetahui sanksi pajak.	 Memiliki pengetahuan tentang fungsi pajak. Mengetahui fungsi pajak. Mengetahui sanksi pajak. 		
Y	Kepatuhan WP	Patuh didalam mendaftar sebagai Wajib Pajak, menghitung dan membayar secara akurat jumlah pajak yang terutang, serta melaporkan dan membayar tunggakan.	Kepatuhan pendaftaran oleh Wajib Pajak. Mematuhi perhitungan pajak untuk menentukan jumlah pembayaran yang diperlukan. Ketaatan didalam melaporkan tunggakan.		

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data didalam penelitian ini meliputi: observasi, dokumentasi, dan penggunaan kuesioner. Observasi merupakan pengamatan langsung atau tidak langsung dapat digunakan untuk memperoleh data, peneliti melakukan kerja lapangan di Desa Pasirtanjung untuk mengumpulkan data dan informasi yang akan diteliti (Herdayati, S.Pd., M.Pd1 dan Syahrial, n.d.). Dokumentasi yaitu catatan, buku, surat kabar, laporan, merupakan contoh dokumentasi yang dapat dicari informasi tentang apa saja seperti foto dan arsip toko merupakan contoh bahan arsip yang digunakan peneliti didalam penelitian untuk lebih mengenal Desa Pasirtanjung.

Kuesioner Menurut (Isti Pujihastuti, 2010) kuesioner adalah suatu teknik untuk mendapatkan data dari responden dengan meminta mereka menanggapi pernyataan tertulis atau mengajukan serangkaian pertanyaan kepada mereka. Instrumen penelitian adalah salah satu jenis alat ukur yang dipakai didalam ilmu pengetahuan. Didalam kajian ini, kuesioner digunakan untuk mengukur kepatuhan masyarakat terhadap pengetahuan, pembayaran pajak bumi dan bangunan, dan kesadaran wajib pajak.

Metode Analisis Data

Penelitian ini, peneliti menerapkan metode analisis regresi berganda menggunakan perangkat lunak analisis statistik SPSS 19. Persamaan regresi berganda yang dirumuskan:

$$Y = \alpha + \beta 1 \times 1 + \beta 2 \times 2 + \beta 3 \times 3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak

= Konstanta α X1 = Kesadaran WP X2 = Pengetahuan PBB β 1,2, = Koefisien Regresi

= Error 3

Metode Pengumpulan Sampel

Sampel mencerminkan susunan populasi sehubungan dengan ukuran dan distribusi (Isti Pujihastuti, 2010) Sampel yang representatif adalah subset yang diambil dari populasi yang lebih luas untuk mengilustrasikan fitur-fiturnya. Dikarenakan keterbatasan sumber daya seperti waktu, uang, dan personel. Penulis menggunakan pendekatan Slovin (Zein1 et al., 2019) untuk menentukan jumlah sampel dari seluruh populasi pekerja (didalam hal ini 2.479 wajib pajak). $n = \frac{N}{1+N(e)^2}$

Keterangan:

: ukuran sampel/jumlah responden

N : ukuran populasi

: presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir, e = 0.1.

Ukuran sampel 2.479 wajib pajak memungkinkan toleransi 10% dan memungkinkan penghitungan dibulatkan ke atas atau ke bawah untuk memastikan konsistensi. Dengan menggunakan rumus ini, kita dapat menentukan ukuran sampel yang dibutuhkan untuk penelitian:

$$N = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

$$= \frac{2479}{1+2479(0,1)^2}$$

$$= \frac{2479}{25,79}$$

$$= 96,123 \text{ (dibulatkan 96)}$$

Dengan menggunakan rumus tersebut di atas, 96 penduduk Desa Pasirtanjung dipilih secara acak untuk berpartisipasi didalam penelitian ini, sehingga pengolahan data lebih akurat dan hasil

pengujian lebih akurat. Sebuah strategi sampel acak digunakan untuk pengambilan sampel. Didalam pengambilan sampel acak, sampel dipilih secara acak dari seluruh populasi tanpa mempertimbangkan divisi yang sudah ada sebelumnya diantara anggota populasi.

Hasil Karakteristik Sampel

Pengambilan sampel yaitu langkah pertama dan aspek penting dari keseluruhan proses analisis (Firmansyah & Dede, 2022). Jadi penulis mengikutsertakan 96 responden didalam penelitian ini. Respondennya adalah warga Desa Pasirtanjung yang membayar pajak. Berdasarkan pekerjaan, tingkat pendidikan, dan gender, diuraikan karakteristik responden. Pekerja merupakan mayoritas wajib pajak yang bekerja di Desa Pasirtanjung, dengan mayoritas responden adalah perempuan dan memiliki pendidikan sekolah menengah atas.

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uii Validitas dan Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas dan Rehabilitas						
				Cronbach		
Variabel	Pernyataan	Sig	Status	Alpha	Status	
Kesadaran WP						
(X1)	X1.1	0,000	Valid	0,628	Reliabel	
	X1.2	0,000	Valid		Reliabel	
	X1.3	0,000	Valid		Reliabel	
Pengetahuan PBB						
(X2)	X2.1	0,000	Valid	0,621	Reliabel	
	X2.2	0,000	Valid		Reliabel	
	X2.3	0,000	Valid		Reliabel	
	X2.4	0,000	Valid		Reliabel	
Kepatuhan WP						
(Y)	X3.1	0,000	Valid	0,762	Reliabel	
	X3.2	0,000	Valid		Reliabel	
	X3.3	0,000	Valid		Reliabel	
	X3.4	0,000	Valid		Reliabel	

Sumber: Data Output SPSS 26

Tabel tersebut menjelaskan hasil uji validitas dan reliabilitas untuk variabel utama didalam penelitian: Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pengetahuan PBB (X2), serta Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Semua variabel menunjukkan validitas dan reliabilitas yang baik, ditandai dengan signifikansi yang sangat kecil (0,000) dan nilai *Cronbach's Alpha* yang tinggi. Ini menegaskan bahwa instrumen yang digunakan dapat diandalkan untuk mengukur variabel didalam penelitian.

Hasil Uji Asumsi Klasik


Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,13111797
Most Extreme Differences	Absolute	,051
	Positive	,049
	Negative	-,051
Test Statistic		,051
Asymp. Sig. (2-ta	,200 ^{c,d}	

Tabel hasil uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test menunjukkan bahwa data memiliki signifikansi (p-value) lebih dari 0,05 (misalnya 0,200), yang menunjukkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menolak asumsi bahwa data berasal dari distribusi normal. Oleh dikarenakan itu, data tersebut dapat dianggap memiliki distribusi yang mendekati normal.



Gambar 1. Grafik Histogram dan kurva Penyembaran P-Plot

Grafik P-P normal memperlihatkan distribusi titik-titik yang cenderung mengikuti garis diagonal, menunjukkan bahwa data secara keseluruhan mengikuti distribusi normal. Bagan tersebut mengkonfirmasi bahwa asumsi normalitas pada model regresi yang digunakan didalam penelitian ini terpenuhi, memvalidasi penggunaan model untuk menguji dampak kesadaran dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan mereka.

Uji Multikolonieritas


Tabel 4. Hasil Uji Multikolonieritas

Coeffici	ents ^a							
		Unstandardized		Standardized			Collinea	arity
		Coefficients		Coefficients			Statisti	ics
Model		В	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	2,780	1,799		1,545	,126		
	Kesadaran WP	,767	,125	,522	6,135	,000	,997	1,003
	Pengetahuan PBB	,244	,098	,211	2,482	,015	,997	1,003

a. Dependent Variable: Kepatuhan Masyarakat

Tabel hasil uji multikolonieritas menunjukkan koefisien regresi dari model yang digunakan. Variabel Kesadaran Wajib Pajak mempunyai koefisien beta sebesar 0,767 dengan signifikansi pvalue sebesar 0,000, sedangkan variabel Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan memiliki koefisien beta sebesar 0,244 dengan signifikansi pvalue sebesar 0,015. Collinearity Statistics menunjukkan nilai toleransi dan VIF (*Variance Inflation Factor*) untuk setiap variabel independen, yang menunjukkan tingkat multikolonieritas diantara variabel. Dari tabel, tidak terdapat indikasi multikolonieritas yang signifikan diantara variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Titik data yang muncul di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y memperlihatkan distribusi acak, sesuai dengan hasil di atas. Terdapat lebih dari satu kelompok titik diantara atas dan bawah, juga tidak mengikuti pola bergelombang yang melebar, berkontraksi, dan melebar lagi. Sampai kondisi model regresi sempurna terpenuhi, maka model saat ini tidak menunjukkan tanda-tanda heteroskedastisitas.

Regresi Linear Berganda

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

		Unstandardize	ed Coefficients	Standardized Coefficients		
Model		В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2,780	1,799		1,545	,126
	KesadaranWajib Pajak	,767	,125	,522	6,135	,000
	Pengetahuan PBB	,244	,098	,211	2,482	,015

a. Dependent Variable: Kepatuhan Masyarakat

Berdasarkan output SPSS, diperoleh nilai konstanta sebesar 2,780, koefisien untuk variabel X_1 sebesar 0,767, dan koefisien untuk variabel X_2 sebesar 0,244. Maka, persamaan regresi linear berganda dapat dituliskan sebagai $Y=2,780+0,767X_1+0,244X_2$. Dengan begitu dapat disimpulkan:

1. Konstanta (Constant):

Nilai konstanta (2,780) menunjukkan perkiraan tingkat kepatuhan masyarakat (Kepatuhan Masyarakat) ketika nilai kedua variabel independen, yaitu Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan, adalah nol.

Namun, dalam konteks ini, interpretasi nilai konstanta menjadi kurang relevan karena kedua variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

2. Kesadaran Wajib Pajak (Kesadaran WP):

Variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0,767 dengan signifikansi p-value kurang dari 0,001.

Artinya, setiap peningkatan satu satuan dalam tingkat kesadaran wajib pajak secara signifikan berhubungan dengan peningkatan sebesar 0,767 satuan dalam tingkat kepatuhan masyarakat.

3. Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan (Pengetahuan PBB):

Variabel Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan memiliki koefisien regresi sebesar 0,244 dengan signifikansi p-value sebesar 0,015.

Ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam tingkat pengetahuan pajak bumi dan bangunan secara signifikan berhubungan dengan peningkatan sebesar 0,244 satuan dalam tingkat kepatuhan masyarakat.

Kesimpulannya, kedua variabel independen, yaitu Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, perlu ditingkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai pajak, khususnya terkait dengan kewajiban pajak bumi dan bangunan.

Hasil Uji Hipotesis t

Tabel hasil uji hipotesis t menunjukkan koefisien regresi untuk model yang digunakan. Variabel X1 (misalnya, Kesadaran Wajib Pajak) memiliki koefisien beta sebesar 0,767 dengan signifikansi *p-value* kurang dari 0,001, dan variabel X2 (misalnya, Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan) memiliki koefisien beta sebesar 0,244 dengan signifikansi *p-value* sebesar 0,015. Ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen Y dalam model regresi linear. Nilai t menunjukkan signifikansi dari pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam hal ini, kedua variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis t Coefficients^a

		Unstandardize	d Coefficients	Standardized Coefficients		
Model		В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2,780	1,799		1,545	,126
	X1	,767	,125	,522	6,135	,000
	X2	,244	,098	,211	2,482	,015

a. Dependent Variable: Y

Pembahasan

a. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Masyarakat didalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pasirtanjung

Kesadaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pasirtanjung terbukti berdampak positif dengan kesadaran wajib pajak. Dari hasil temuan uji t bahwa t X1 = 0,000 dan t X1 0,05 keduanya signifikan secara statistik dan terbukti H1 diterima dikarenakan kesadaran wajib pajak memainkan peran penting didalam memastikan kepatuhan pajak. Semakin banyak wajib pajak yang berada di Desa Pasirtanjung sadar akan kewajibannya didalam membayar pajak, maka besar kemungkinan mereka untuk secara sukarela mematuhi pembayaran pajak tanpa harus adanya pihak Desa yang datang dari rumah ke rumah untuk pembayaran pajak. Kesadaran wajib pajak, sebagaimana didefinisikan oleh Nasution didalam (Hartini, 2021) adalah pola pikir individu yang sadar dan berkomitmen untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menyampaikan SPT secara akurat dan membayar setiap dan semua pajak yang diwajibkan. Temuan penelitian ini konsisten dengan teori ini. Kesadaran wajib pajak, sebagaimana didefinisikan oleh (Rahayu 2017), adalah keadaan sadar akan kewajiban hukum seseorang untuk membayar pajak.

b. Pengaruh Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Kepatuhan Masyarakat didalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pasirtanjung

Pemahaman pajak bumi dan pajak bangunan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Pasirtanjung. Tingkat signifikansi t X2 = 0.015 lebih kecil dari 0.05 yaitu 0.015 < 0.05. Dapat diartikan H2 diterima dan dapat disimpulkan pengetahuan pajak bumi dan bangunan secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, jika seorang wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang lebih banyak atau yang lebih tinggi maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat

Rahayu (2017) mendefinisikan "pengetahuan perpajakan" sebagai kemampuan seseorang didalam melaksanakan tugas-tugas administrasi perpajakan, seperti menentukan pajak yang harus dibayar, melengkapi dan mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, dan memahami peraturan penagihan pajak. Oleh dikarenakan itu, semakin banyak pengetahuan yang dimiliki seseorang tentang perpajakan, semakin besar kemungkinan mereka untuk mematuhi kewajiban membayar pajak, dikarenakan mereka akan memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Kesimpulan

Melalui hasil analisis yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak di wilayah Desa Pasirtanjung memiliki pengaruh yang sangat positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak didalam membayar pajak bumi dan bangunan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut. Selain itu, tingkat kepatuhan juga dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak, di mana pemahaman yang lebih baik terhadap pajak bumi dan bangunan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap hukum. Dengan demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak di Desa Pasirtanjung didalam membayar pajak bumi dan bangunan dapat dikatakan semakin tinggi seiring dengan tingkat kesadaran dan pengetahuan yang lebih baik mengenai pajak tersebut.

Daftar Pustaka

Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak,. *Jurnal Perpajakan* (*JEJAK*) |, 6(2), 2.

http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/201

Asteria, B. (2015). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan

- Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 2(1), 51–61. https://doi.org/10.32477/jrm.v2i1.162
- Budiarso, N., & Napitupulu, L. S. (2015). Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Sebagai Pajak Daerah Dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Akuntansi Pada Pemerintah Kota Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(1), 463–472.
- Cermati.com. (2023). *Pengertian Pajak, Fungsi Pajak dan Jenis-jenisnya*. cermati. https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya
- Firmansyah, D., & Dede. (2022). Teknik Pengambilan Sampel Umum didalam Metodologi Penelitian: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, *I*(2), 85–114. https://doi.org/10.55927/jiph.v1i2.937
- Hartini, S. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.
- Herdayati, S.Pd., M.Pd1 dan Syahrial, S. T. I. (n.d.). Desain Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data didalam Penelitian.
- Isti Pujihastuti. (2010). Prinsip Penulisan Kuesioner Penelitian. *Prinsip Penulisan Kuesioner Penelitian*, 2(1), 43–56.
- Kresna. (2021). *Teori Kepatuhan (Compiance Theory) (Skripsi dan Tesis)*. NAMAHA. https://konsultasiskripsi.com/2021/07/08/teori-kepatuhan-compliance-theory-skripsi-dan-tesis/Mardiasmo. (2016). *perpajakan* (REVISI TAH).
- Mintje, M. S. (2016). PENGARUH SIKAP, KESADARAN, DAN PENGETAHUAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEMILIK (UMKM) DIDALAM MEMILIKI (NPWP) (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA*, 4(1), 1031–1043.
- Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. Rekayasa Sains.
- Salmah, S. (2018). TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DIDALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-LPI Makasar LATAR BELAKANG Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional didalam rangka peningkatan masyarakat. Pajak memiliki per. 1(2), 151–186.
- Siahaan, M. P. (2013). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rajawali Pers.
- Suhendra, E. S. (2010). Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan. *Jurnal ekonomi bisnis*, 15(1), 58–65.
- Susanto, H. (2012). *Membangun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak*. djp. https://www.pajak.go.id/id/artikel/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak
- Tuwo, V. (2016). Pengaruh Sikap Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1), 87–97.
- Website, F. (2021). *Teori Kesejahteraan Sosial*. FSISIP UMSU. https://fisip.umsu.ac.id/2021/12/01/teori-kesejahteraan-sosial/
- Zein1, S., Yasyifa1, L., Ghozi1, R., Harahap1, E., * F. B., & Darmawan2, D. (2019). Pengolahan dan Analisis Data Kuantitatif Menggunakan Aplikasi SPSS. *JTEP-Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran*, 4.